



PUTUSAN

Nomor 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak :

PEMOHON, Nganjuk, 26 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Kedung Lawe, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Patianrowo, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HARY MASRUKIN, S.H., M.H & Partners** alamat di Jalan Letjend Suparpto 45 Ploso Nganjuk sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Jombang, 29 Agustus 1995 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 24 Januari 2018 Pemohon Dengan Termohon Melangsungkan Pernikahan Sah Yang Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakal Kota Surabaya,

Hal 1 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0027/027/I/2018, Pada tanggal 24 Januari 2018

2. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon** berstatus Janda dan **Termohon** berstatus janda.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** bertempat di **Rumah Orangtua Pemohon** di Dusun Kedung Lawe, Rt.018 Rw.006, Desa Tirtobinangun, Kecamatan Patianrowo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Setelah Itu Pindh membangun Rumah Di samping **Rumah Orangtua Pemohon**.

4. Bahwa selama menikah **Pemohon** dan **Termohon** telah berhubungan layaknya suami Istri dan selama pernikahan tersebut **Pemohon** dan **Termohon** Belum dikaruniai anak.

5. Bahwa rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan harmonis, Akan tetapi sejak bulan Januari 2019 rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan:

5.1 **Pemohon** dan **Termohon** selama menikah mulai 2018 sampai sekarang belum dikaruniai anak menyebabkan saling menyalahkan terjadi pertengkaran, Padahal **Pemohon** dan **Termohon** udah berusaha periksa dan berobat ke dokter akan tetapi Belum ada hasil.

5.2 **Termohon** selalu merasa kurang dan tidak bersyukur atas pemberian nafkah uang dari **Pemohon**, dengan perminggu Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), padahal **Pemohon** sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah yang cukup kepada **Termohon** Mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran.

5.3 **Termohon** cenderung menjadi istri yang pembangkang dan berani kepada **Pemohon**.

Hal 2 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal 06 bulan April 2023 yang akibatnya **Pemohon** keluar pergi dari rumah, sehingga terjadi perpisahan selama 9 Bulan lamanya.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan **Pemohon** dengan **Termohon** namun tidak berhasil.
8. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (F) dan SEMA 1 Tahun 2022 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2022 sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum Perkawinan huruf (b) ayat 2 maka Permohonan cerai Talak ini patut dan sesuai dengan Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon untuk dikabulkan.
9. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, **Pemohon** memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Nganjuk (Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk) untuk berkenan Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kemudian menjatuhkan Putusan yang amar nya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**.
2. Memberi izin kepada **Pemohon XXXX (Alm)** untuk Menjatuhkan talak Satu Raj'i Terhadap **Termohon XXXX (Alm)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk.
3. Membebankan semua biaya yang timbul kepada **Pemohon**.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di

Hal 3 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relas panggilan yang dibacakan di dalam persadangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0027/027/II/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3518092602920002 tanggal 15 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

Hal 4 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2018;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah Orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Setelah Itu Pindh membangun Rumah Di samping Rumah Orangtua Pemohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Pemohon dan Termohon selama menikah mulai 2018 sampai sekarang belum dikaruniai anak menyebabkan saling menyalahkan terjadi pertengkaran, Padahal Pemohon dan Termohon udah berusaha periksa dan berobat ke dokter akan tetapi Belum ada hasil.
 - b. Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, dengan perminggu Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon Mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran.

Hal 5 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon cenderung menjadi istri yang pembangkang dan berani kepada Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2023 yang berakibat Pemohon keluar pergi dari rumah, sehingga terjadi perpisahan selama 9 Bulan lamanya;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2018;
- bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Janda;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah di Rumah Orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Setelah Itu Pindh membangun Rumah Di samping Rumah Orangtua Pemohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2019 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a. Pemohon dan Termohon selama menikah mulai 2018 sampai sekarang belum dikaruniai anak menyebabkan saling

Hal 6 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahkan terjadi pertengkaran, Padahal Pemohon dan Termohon udah berusaha periksa dan berobat ke dokter akan tetapi Belum ada hasil.

b. Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur atas pemberian nafkah uang dari Pemohon, dengan perminggu Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon Mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran.

c. Termohon cenderung menjadi istri yang pembangkang dan berani kepada Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak April 2023 yang berakibat Pemohon keluar pergi dari rumah, sehingga terjadi perpisahan selama 9 Bulan lamanya;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras mau bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak

Hal 7 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus

Hal 8 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nganjuk berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal 9 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Pemohon dan Termohon selama menikah mulai 2018 sampai sekarang belum dikaruniai anak menyebabkan saling menyalahkan terjadi pertengkaran, Padahal Pemohon dan Termohon udah berusaha periksa dan berobat ke dokter akan tetapi Belum ada hasil.
 - b. Termohon selalu merasa kurang dan tidak bersyukur atas pemberian

Hal 10 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah uang dari Pemohon, dengan perminggu Rp. 500.000,00- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Perbulan Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon Mengakibatkan Perselisihan dan Pertengkaran.

c. Termohon cenderung menjadi istri yang pembangkang dan berani kepada Pemohon;

2. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak April 2023 yang akibatnya Pemohon keluar pergi dari rumah, sehingga terjadi perpisahan selama 9 Bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak April 2023 yang akibatnya Pemohon keluar pergi dari rumah, sehingga terjadi perpisahan selama 9 Bulan lamanya;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: *" Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);*

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Put. No 2339/Pdt.G/2023/PA.NGJ